




**PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 5 TAHUN 2019**



**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TARO**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH DESA TARO  
KECAMATAN TEGALLALANG  
KABUPATEN GIANYAR**

**PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB DESA) TARO TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL TARO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan

- Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 );
  17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13 );
  20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se – Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);

21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatan dan Bagi Perangkat Desa yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Tetap Ke Tiga Belas Kepada Perbekel, Perangkat Desa, dan Staf Desa se – Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 70);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 115);
25. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 116);
26. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
27. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
28. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa Se- Kabupaten Gianyar (Berita Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomer 78);

29. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86)
30. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 99 );
31. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dikabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 100);
32. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Taro Tahun 2019 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa ( Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
36. Peraturan Perbekel Taro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat ( HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2020 ( Berita Desa Taro Tahun 2019 Nomor 5).

## **Dengan Kesepakatan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TARO TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Gianyar
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;



9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan lagi.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau Perbekel yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes Garuda Rajawali adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, usaha lainnya untuk sebesar – besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya bersal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
29. Pengadaan barang / jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan / atau penyedia barang / jasa.
30. Rencana Anggaran Kas Desa selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk

mendanai pengeluaran – pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa / Perbekel.

31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6,905,042,500.00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2,535,858,490.00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1,747,382,656.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2,276,690,315.21
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 550,498,500.00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 11,064,660.00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 7,121,494,621.21</u>
Surplus/Defisit	Rp. (216,452,121.21)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 216,452,121.21
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 216,452,121.21
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.
	=====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Taro  
Pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. PERBEKEL TARO  
  
**I NYOMAN KARANG, SH**  
Nip. 197106242007011012

Diundangkan di Desa Taro  
Pada Tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA TARO

  
**MADE RUPA**  
LEMBARAN DESA TARO  
TAHUN 2019 NOMOR 05